



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **PIRA YANTI**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 5 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura Lrg Pasir Putih Kel Watulondo Kec Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan RUTAN oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi MUHAMAD SALEH, S.H. ,M.H. dan PARTNERS dari Kantor Hukum Muhamad Saleh & Partners, beralamat Kantor di BTN Multiguna Blok N No.4 Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor:945/Pid/2024/PN.Kdi, tanggal 10/12/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa PIRA YANTI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIRA YANTI Dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit kendaraan dengan No. Kontrak: 070523216713
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor: W27.00058375.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan pemberi fidusia PIRA YANTI dan penerima fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Dikembalikan ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon :

1. Menyatakan bahwa dengan memperhatikan alasan pembenaran tersebut, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan terdakwa melakukan perbuatan keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana terdakwa Pira Yanti berupa pidana percobaan atau seringan ringannya;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PIRA YANTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat sekira bulan November 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya disuatu waktu di Bulan Nopember atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel.Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"perbuatan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PIRA YANTI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl.Ahmad Yani Nomor 51 A Wuw-wua Kota kendari mengajukan permohonan kredit pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562 No Polisi : DT 1632 OF melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dengan melampirkan 1 Rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor kontrak 070523216713, dan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562 No Polisi : DT 1632 OF telah diterima oleh terdakwa PIRA YANTI;
- Bahwa Mobil Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : Dt 1632 OF yang dikredit oleh terdakwa PIRA YANTI tersebut memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00058375.AH.05.01 TAHUN 2023 dengan pemberi Fidusia a.n. PIRA YANTI dan Penerima Fidusia a.n. PT Adira Dinamika Multi Finance.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima kendaraan 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA tersebut selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF di media social Facebook Grup KJB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu YOFIN FEBRIANDARU (DPO) mengomentari postingan tersebut dan menanyakan alamat lalu beberapa hari kemudian YOFIN FEBRIANDARU datang kerumah terdakwa untuk melihat mobil, lalu pada bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita YOFIN FEBRIANDARU datang ke rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari saudara datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) akan di transfer pada bulan desember Tahun 2023, namun setelah 2 bulan kendaraan tersebut berada di tangan YOFIN FEBRIANDARU angsuran tersebut sudah tidak di bayarkan lagi baik oleh terdakwa maupun YOFIN FEBRIANDARU serta kendaraan Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : DT 1632 OF tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa maupun PT Adira Dinamika Multi Finance karena telah dialihkan oleh YOFIN FEBRIANDARU (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PIRA YANTI tersebut menyebabkan PT Adira Dinamika Multi Finance Selaku Penerima Fiducia mengalami Kerugian sebesar Rp.127.432.767,-(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PIRA YANTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat sekira bulan November 2023 Sekira Jam 18.00 wita atau setidaknya disuatu waktu di Bulan Nopember atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2023 bertempat dirumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PIRA YANTI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl.Ahmad Yani Nomor 51 A Wuw-wua Kota kendari mengajukan permohonan kredit pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562 No Polisi : DT 1632 OF melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dengan melampirkan 1 Rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor kontrak 070523216713, dan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562 No Polisi : DT 1632 OF telah diterima oleh terdakwa PIRA YANTI
- Bahwa setelah menrima kendaraan 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA tersebut selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF di media social Facebook Grup KJB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu YOFIN FEBRIANDARU (DPO) mengomentari postingan tersebut dan menanyakan alamat lalu beberapa hari kemudian YOFIN FEBRIANDARU datang ke rumah terdakwa untuk melihat mobil, lalu pada bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita YOFIN FEBRIANDARU datang ke rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari saudara datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) akan di transfer pada bulan desember Tahun 2023, namun setelah 2 bulan kendaraan tersebut berada di tangan YOFIN FEBRIANDARU angsuran tersebut sudah tidak di bayarkan lagi baik oleh terdakwa maupun YOFIN FEBRIANDARU serta kendaraan Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : DT 1632 OF tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa karena telah dialihkan oleh YOFIN FEBRIANDARU (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF adalah merupakan milik PT Adira Dinamika Multi Finance sebagian atau seluruhnya yang berada dalam kekuasaan terdakwa PIRA YANTI selaku Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PIRA YANTI tersebut menyebabkan PT Adira Dinamika Multi Finance mengalami Kerugian sebesar Rp.127.432.767,-(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUMADIL SAFAR, A.Md. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa PIRA YANTI melakukan pengajuan kredit pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adina Dnamika Multi Finance Jl. Ahmad yani Nomor 51 A Wua-wua Kota kendari, dan jenis kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa PIRA YANTI melalui PT Adira Dinamika Multi Finance saat itu yaitu 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF, dan STNK/BPKB a.n PIRA YANTI telah diterima terdakwa PIRA YANTI berdasarkan berita acara penerimaan kendaraan tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa kendaraan yang dikredit terdakwa PIRA YANTI berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF telah melakukan pembayaran selama 6 kali terhitung mulai tanggal 10 September 2023 sampai 10 Februari 2024;
- Bahwa saat ini kendaraan yang dikredit terdakwa PIRA YANTI melalui PT Adira Dinamika Multi Finance saat itu yaitu 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF sudah tidak dalam kekuasaannya karena telah dialihkan kepada orang lain bahkan hingga saat ini tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, dan berdasarkan keterangan terdakwa PIRA YANTI kepada saudara IZAL selaku kolektor PT Adira Dinamika Multi Finance dan kendaraan tersebut telah dialihkan kepada orang lain.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang di kredit terdakwa PIRA YANTI kemudian dialihkan kepada orang lain memiliki sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W27.00058375 AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 21 Agustus 2023.
- Bahwa adapun kami dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance sudah mengirim somasi dan melakukan pencarian terhadap kendaraan nasabah tersebut namun belum juga ditemukan, perbuatan terdakwa mengalihkan kendaraan dalam kredit tersebut tidak ada ijin tertulis ataupun sepengetahuan dari PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Adira Dinamika Multi Finance setelah terdakwa PIRA YANTI mengalihkan kendaraan yang dikreditnya pada PT Adira Dinamika Multi Finance adalah sebesar Rp127.432.767. (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa PIRA YANTI mengalihkan kendaraan yang dikreditnya melalui PT Adira Dinamika Multi Finance tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari PT Adira Dinamika Multi Finance untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi ANDI KASMIONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap terdakwa PIRA YANTI, saksi kenal hanya sebatas nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa PIRA YANTI melakukan pengajuan kredit pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl. Ahmad Yani Nomor 51 A Wua-wua Kota Kendari, dan jenis kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa PIRA YANTI melalui PT Adira Dinamika Multi Finance saat itu yaitu 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka: MHKVSEAZJHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF: STINK/BPKB an PIRA YANTI telah diterima terdakwa PIRA YANTI berdasarkan berita acara penerimaan kendaraan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterima oleh Terdakwa saat pencairan kredit Finance Rp130.000.000,00 dengan harga unit Rp167.000.000,00;
- Bahwa kendaraan yang dikredit terdakwa PIRA YANTI berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF telah melakukan pembayaran selama 6 kali terhitung mulai tanggal 10 September 2023 sampai 10 Februari 2024;
- Bahwa terhadap pembayaran angsuran mobil terdakwa PIRA YANTI sampai dengan saat ini Juni 2024 sudah menunggak selama 4 Bulan, dan saat ini kendaraan yang dikredit terdakwa PIRA YANTI melalui PT Adira Dinamika Multi Finance saat itu yaitu 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKVSEA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF sudah tidak dalam kekuasaan terdakwa karena telah dialihkan kepada orang lain bahkan hingga saat ini tidak pernah melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa keterangan terdakwa PIRA YANTI pada saksi saat mendatangi dan mengunjungi rumah terdakwa PIRA YANTI, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa : 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKVSEA2JHK032473, Nomor Mesin 1NRF365562 No Polisi DT 1632 OF STNK/BPKB a.n PIRA YANTI. sudah tidak dalam kekuasaannya terdakwa karena telah di alihkan kepada orang lain dan hal tersebut tidak sepengetahuan maupun seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance serta juga dilakukan tidak dihadapan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance, yang telah diserahkan kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU dan menerima dana sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU NEW XENIA yang di kredit terdakwa PIRA YANTI tersebut memiliki sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00058375 AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 21 Agustus 2023; dan untuk kendaraan yang dikredit, terdakwa PIRA YANTI tersebut belum mempunyai hak milik terdakwa sepenuhnya atas kendaraan tersebut karena masih berstatus kredit dan untuk BPKB kendaraan tersebut masih dalam kekuasaan PT Adira Dinamika Multi Finance dan BPKB akan diberikan jika pembayaran cicilan Finance kendaraan dinyatakan lunas pembayarannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT Adira Dinamika Multi Finance setelah terdakwa PIRA YANTI mengalihkan kendaraan yang dikreditnya pada PT Adira Dinamika Multi Finance adalah sebesar Rp127.432.767.-(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IZAL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait perkara mengalihkan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa PIRA YANTI melakukan pengajuan kredit pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl. Ahmad yani Nomor 51 A Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa saksi lah yang melakukan penagihan kepada Terdakwa sebab jabatan saksi adalah **Remedial Officer** yang memiliki tugas melakukan penagihan terhadap nasabah yang pembayaran angsurannya menunggak;
- Bahwa terdakwa PIRA YANTI tercatat sebagai nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance dengan mengambil jenis kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa PIRA YANTI adalah 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi DT 1632 OF; dan Untuk nasabah yakni terdakwa PIRA YANTI mengajukan kredit pengambilan kendaraan 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl. Ahmad yani Nomor 51 A Wua-wua Kota Kendari. Dan telah terdakwa melakukan pembayaran selama 6 kali terhitung mulai tanggal 10 September 2023 sampai 10 Februari 2024, serta sejak pembayaran angsuran ke 7 tepatnya dibulan Maret 2024 sudah tidak melakukan pembayaran sampai saat ini, bahkan pada saat ini juga kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa PIRA YANTI pada saat saksi mendatangi dan mengunjungi rumah terdakwa PIRA YANTI, pada saat itu terdakwa PIRA YANTI mengatakan bahwa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi DT 1632 OF STNK/BPKB a.n PIRA YANTI telah diserahkan kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU. dan menerima dana sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah). Serta perbuatan terdakwa PIRA YANTI pada saat sewaktu mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain dilakukan tanpa ada ijin tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance.

- Bahwa atas 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF tersebut, yang dikredit terdakwa PIRA YANTI belum menjadi hak milik sepenuhnya terdakwa dikarenakan dari kendaraan tersebut karena masih berstatus kredit Finance dan untuk BPKB kendaraan tersebut masih dalam kekuasaan PT Adira Dinamika Multi Finance dan BPKB akan diberikan jika pembayaran cicilan kendaraan finance tersebut dinyatakan lunas oleh PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Adira Dinamika Multi Finance setelah terdakwa PIRA YANTI mengalihkan kendaraan yang dikreditnya pada PT Adira Dinamika Multi Finance adalah sebesar Rp127.432.767 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa PIRA YANTI mengalihkan kendaraan yang dikreditnya melalui PT Adira Dinamika Multi Finance tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari PT Adira Dinamika Multi Finance untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan setelah tidak ada lagi ada pembayaran oleh Terdakwa atas kredit finance tersebut, yakni Kami dari PT Adira Dinamika Multi Finance berusaha mencari mobil bahkan ke alamat Yofin Febriandaru dan semenjak Terdakwa menunggak dan mengalihkan unit kendaraan maka telah ada somasi juga yang layangkan kepada diri terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A de charge), akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit dengan Nomor Kontrak 070523216713 yang merupakan berkas pengajuan kredit pengambilan kendaraan melalui PT Adira Dinamika Multi Finance yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl. Ahmad Yani Nomor 51 A Wua-wua Kota Kendari;, dan jenis kendaraan yang mohonkan kredit pengambilan kendaraan melalui PT Adira Dinamika Multi Finance adalah 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi: DT 1632 OF;
- Bahwa dari kendaraan yang terdakwa kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance untuk angusurannya telah bayarkan sebanyak 3 kali namun terhitung di History pembayaran terhitung terdakwa membayar 6 kali akan tetapi angsuran ke 4 sampai ke 6 di bayarkan oleh saudara YOFIN FEBRIANDARU, dan angsuran kendaraan yang terdakwa kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dibayarkan oleh YOFIN FEBRIANDARU karena untuk kendaraan tersebut telah terdakwa rentalkan kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU;
- Bahwa terdakwa menyerahkan kendaraan yang di kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU yaitu sekira bulan November 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, namun tidak ada kuitansi penyerahan kendaraan kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU untuk direntalkan tersebut.
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa rental kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU serta bahwa uang tersebut merupakan uang DP rental dimana biaya rental perbulan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00058375.AH.05.01 TAHUN 2023 dengan pemberi Fidusia an. PIRA YANTI dan Penerima Fidusia a.n. PT Adira Dinamika Multi Finance, namun setelah di kantor polisi baru terdakwa ketahui ternyata surat tersebut adalah sertifikat jaminan Fidusia dari kendaraan yang terdakwa kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka:

MHKV5EA2JHK032473;

- Bahwa sampai dengan saat ini kendaraan yang terdakwa rentalkan kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU telah dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa dan seijin terdakwa;
- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin 1NRF365562 No Polisi DT 1632 OF itu awalnya merupakan mobil bekas terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa lupa namanya dimana mobil tersebut terdakwa beli dari dia dimana awalnya terdakwa membayar DP sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kemudian orang tersebut membalikkan nama BPKB menjadi atas nama terdakwa PIRA YANTI dan setelah itu BPKB mobil tersebut di masukkan di PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk peminjaman dana sebesar Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah dana tersebut cair terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada pemilik mobil tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saudara YOFIN FEBRIANDARU melalui media social Facebook dimana awalnya sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil terdakwa tersebut 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi DT 1632 OF di media social Facebook Grup K.JB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU komentar postingan terdakwa dan menanyakan alamat terdakwa berada dimana dan beberapa hari kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 saudara YOFIN FEBRIANDARU datang kerumah terdakwa untuk melihat mobil bersama dengan sepupunya saudara WAWAN, namun pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU belum mengambil mobil tersebut, nanti di bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari saudara YOFIN FEBRIANDARU datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan transfer ke rek BRI terdakwa sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan sisanya masih ada Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang akan di transfer pada bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa Adapun awal mula terjadinya perkara ini berawal pada saat terdakwa pengajuan pengambilan kredit pada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar RP130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membayar mobil tersebut kepada pemilik sebelumnya, Dimana angsuran mobil tersebut perbulannya Rp3.530.000,-(tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 60 bulan. Dimana mobil tersebut terdakwa gunakan untuk mobil penumpang Kendari-Morowali dengan Sopir adik terdakwa saudara IKBAL dan setelah 3 bulan pemakaian terdakwa bertengkar dengan adik terdakwa saudara IKBAL dan saudara IKBAL tidak mau membawa mobil tersebut, sehingga terdakwa mencari orang untuk yang mau merental mobil tersebut perbulan dan sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil terdakwa tersebut 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin: 1NRF365562 No Polisi DT 1632 OF di media social Facebook Grup KJB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU komentari postingan terdakwa dan menanyakan alamat terdakwa berada dimana dan beberapa hari kemudian di bulan Oktober tahun 2023, saudara YOFIN FEBRIANDARU datang kerumah terdakwa untuk melihat mobil bersama dengan sepupunya saudara WAWAN namun pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU belum mengambil mobil tersebut, nanti di bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita datang di rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transfer ke rek BRI terdakwa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan sisanya masih ada Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang akan di transfer pada bulan desember Tahun 2023, namun setelah 2 bulan kendaraan tersebut berada di tangan saudara YOFIN FEBRIANDARU angsuran tersebut sudah tidak di bayarkan lagi sehingga saat angsuran tersebut tidak bayarkan terdakwa sempat membayar angsuran tersebut 1 kali; dan terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa digunakan untuk pembayaran angsuran mobil selama 2 bulan dengan total 7.060.000,00(tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dengan sisanya Rp.2.940.000,-(dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, namun di bulan berikutnya saudara YOFIN FEBRIANDARU sudah tidak mengirimkan terdakwa uang sehingga terdakwa menutupi angsuran mobil tersebut sebanyak 1 kali;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit kendaraan dengan No. Kontrak: 070523216713
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor: W27.00058375.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan pemberi fidusia PIRA YANTI dan penerima fidusia ADIRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PIRA YANTI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl.Ahmad Yani Nomor 51 A Wuw-wua Kota kendari telah mengajukan permohonan kredit untuk pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562, No Polisi : DT 1632 OF, yakni melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dengan melampirkan 1 Rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor kontrak 070523216713, dan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562 No Polisi : DT 1632 OF telah diterima oleh terdakwa PIRA YANTI;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : Dt 1632 OF yang dikredit oleh terdakwa PIRA YANTI tersebut memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00058375.AH.05.01 TAHUN 2023 dengan pemberi Fidusia a.n. PIRA YANTI dan Penerima Fidusia a.n. PT Adira Dinamika Multi Finance.
- Bahwa setelah menerima kendaraan 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA tersebut selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF di media social Facebook Grup KJB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) mengomentari postingan tersebut dan menanyakan alamat lalu beberapa hari kemudian saudara YOFIN FEBRIANDARU datang kerumah terdakwa untuk melihat mobil, lalu pada bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita saudara YOFIN FEBRIANDARU datang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, yang saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) akan di transfer pada bulan desember Tahun 2023, namun setelah 2 bulan kendaraan tersebut berada di tangan saudara YOFIN FEBRIANDARU angsuran tersebut sudah tidak di bayarkan lagi baik oleh terdakwa maupun saudara YOFIN FEBRIANDARU serta 1 unit kendaraan Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : DT 1632 OF tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa maupun PT Adira Dinamika Multi Finance karena telah dialihkan terdakwa kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) dengan dilakukan terdakwa tanpa seijin dari PT Adira Dinamika Multi Finance;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PIRA YANTI tersebut menyebabkan PT Adira Dinamika Multi Finance Selaku Penerima Fiducia mengalami Kerugian sebesar Rp127.432.767,00(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 36 Undanng-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 36 Undanng-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia;
3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa adalah menerima jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00058375.AH.05.01 TAHUN 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 dengan Pemberi Fidusia dalam perkara ini Terdakwa PIRA YANTI, dan menunjukkan adanya kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, dimana tidak terbukti adanya halangan bagi diri terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum ketika melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa PIRA YANTI yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas dalam dakwaan dan telah dibenarkan terdakwa dan selama persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, serta terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia", adalah unsur yang bersifat alternatif dimana hal tersebut ditandai dengan kata hubung "atau" yang artinya apabila salah satu sub unsur diantara mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, telah terpenuhi maka hal tersebut telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan, dan yang dimaksud dengan mengalihkan dalam konteks unsur pasal ini adalah memindahtangankan kepemilikan atau penguasaan suatu benda sehingga hak-hak atas benda tersebut berpindah pada orang lain, yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ditegaskan pula dalam penjelasan pasal 21 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, kemudian yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan suatu benda sebagai tanggungan utang, sedangkan yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu benda dengan tujuan untuk memungut keuntungan melalui uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, sedangkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya, kemudian didalam penjelasan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan yaitu misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan tertulis adalah pernyataan setuju, pembenaran, pengesahan, atau perkenaan dalam bentuk tulisan, Didalam unsur ini ditegaskan bahwa persetujuan tersebut harus ada terlebih dahulu, sehingga persetujuan tertulis tersebut harus diadakan sebelum suatu perbuatan yang disetujui itu dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan dan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa PIRA YANTI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl.Ahmad

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yani Nomor 51 A Wuw-wua Kota kendari telah mengajukan permohonan kredit untuk pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562, No Polisi : DT 1632 OF, yakni melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dengan melampirkan 1 Rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor kontrak 070523216713, dan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562 No Polisi : DT 1632 OF telah diterima oleh terdakwa PIRA YANTI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : Dt 1632 OF yang dikredit oleh terdakwa PIRA YANTI tersebut memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00058375.AH.05.01 TAHUN 2023 dengan pemberi Fidusia a.n. PIRA YANTI dan Penerima Fidusia a.n. PT Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa setelah menerima kendaraan 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA tersebut selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF di media social Facebook Grup KJB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) mengomentari postingan tersebut dan menanyakan alamat lalu beberapa hari kemudian saudara YOFIN FEBRIANDARU datang kerumah terdakwa untuk melihat mobil, lalu pada bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita saudara YOFIN FEBRIANDARU datang ke rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, yang saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) akan di transfer pada bulan desember Tahun 2023, namun setelah 2 bulan kendaraan tersebut berada di tangan saudara YOFIN FEBRIANDARU angsuran tersebut sudah tidak di bayarkan lagi baik oleh terdakwa maupun saudara YOFIN FEBRIANDARU serta 1 unit kendaraan Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : DT 1632 OF tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa maupun PT Adira Dinamika Multi Finance karena telah dialihkan terdakwa kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) dengan dilakukan terdakwa tanpa seijin dari PT Adira Dinamika Multi Finance;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PIRA YANTI tersebut menyebabkan PT Adira Dinamika Multi Finance Selaku Penerima Fiducia mengalami Kerugian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp127.432.767,00(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa PIRA YANTI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Adira Dnamika Multi Finance Jl.Ahmad Yani Nomor 51 A Wuw-wua Kota kendari telah mengajukan permohonan kredit untuk pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562, No Polisi : DT 1632 OF, yakni melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dengan melampirkan 1 Rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor kontrak 070523216713,dan kendaraan berupa 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JHK032473, Nomor Mesin : 1NRF365562 No Polisi : DT 1632 OF telah diterima oleh terdakwa PIRA YANTI, serta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : Dt 1632 OF yang dikredit oleh terdakwa PIRA YANTI tersebut memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00058375.AH.05.01 TAHUN 2023 dengan pemberi Fidusia a.n. PIRA YANTI dan Penerima Fidusia a.n. PT Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa setelah menerima kendaraan 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA tersebut selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF di media social Facebook Grup KJB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) mengomentari postingan tersebut dan menanyakan alamat lalu beberapa hari kemudian saudara YOFIN FEBRIANDARU datang kerumah terdakwa untuk melihat mobil, lalu pada bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita saudara YOFIN FEBRIANDARU datang ke rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, yang saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) akan di transfer pada bulan desember Tahun 2023, namun setelah 2 bulan kendaraan tersebut berada di tangan saudara

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOFIN FEBRIANDARU angsuran tersebut sudah tidak di bayarkan lagi baik oleh terdakwa maupun saudara YOFIN FEBRIANDARU serta 1 unit kendaraan Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : DT 1632 OF tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa maupun PT Adira Dinamika Multi Finance karena telah dialihkan terdakwa kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) dengan dilakukan terdakwa tanpa seijin dari PT Adira Dinamika Multi Finance dan PT Adira Dinamika Multi Finance Selaku Penerima Fiducia mengalami Kerugian sebesar Rp127.432.767,00(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan terdakwa merupakan perbuatan Keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekitar Bulan Oktober 2023 terdakwa memposting mobil 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF di media social Facebook Grup KJB dengan keterangan mencari orang yang mau rental mobil dan pada saat itu saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) mengomentari postingan tersebut dan menanyakan alamat lalu beberapa hari kemudian saudara YOFIN FEBRIANDARU datang kerumah terdakwa untuk melihat mobil, lalu pada bulan November Tahun 2023 sekitar jam 18.00 wita saudara YOFIN FEBRIANDARU datang ke rumah terdakwa di Jl. Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, yang saat itu saudara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOFIN FEBRIANDARU datang untuk mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) akan di transfer pada bulan desember Tahun 2023, namun setelah 2 bulan kendaraan tersebut berada di tangan saudara YOFIN FEBRIANDARU angsuran tersebut sudah tidak di bayarkan lagi baik oleh terdakwa maupun saudara YOFIN FEBRIANDARU serta 1 unit kendaraan Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : DT 1632 OF tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa maupun PT Adira Dinamika Multi Finance karena telah dialihkan terdakwa kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) dengan dilakukan terdakwa tanpa seijin dari PT Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa terdakwa mendalilkan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mentake overkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit DAIHATSU NEW XENIA dengan Nomor Polisi : DT 1632 OF tersebut dan terdakwa selanjutnya mendalilkan hanya merentalkan 1 unit mobil tersebut kepada orang lain yakni saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO), maka perbuatan terdakwa dengan menyerahkan 1 unit mobil tersebut kepada saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO), dengan tanpa disertai terdakwa meminta dan memegang menyimpan data-data KTP ASLI, saudara YOFIN FEBRIANDARU (DPO) sebagai bentuk jaminan identitas penyewa rental serta terdakwa seharusnya beritikad baik juga meminta data-data pendukung lainnya sebagai jaminan identitas penyewa rental antara lain yakni adanya : Fotokopi SIM A/ B Penyewa Rental, NPWP Penyewa Rental, No.Rekening BANK Penyewa Rental, Foto wajah seluruh badan dari Penyewa Rental berdiri didepan unit mobil yang disewa Rental, Surat yang menjelaskan data lama waktu sewa rental dengan disertai tujuan lokasi selama sewa rental, yang mana hal-hal tersebut sebagai bentuk perlindungan itikat baik terdakwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia Dengan No Polisi : Dt 1632 OF yang masih dalam masa dikredit oleh terdakwa PIRA YANTI yang berada dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W27.00058375.AH.05.01 TAHUN 2023 dengan pemberi Fidusia a.n. terdakwa PIRA YANTI dan Penerima Fidusia a.n. PT Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa Majelis menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah disadari sepenuhnya oleh terdakwa untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah menguntungkan diri terdakwa PIRA YANTI, yang dilakukan terdakwa secara melawan hukum, maka selanjutnya Majelis berkesimpulan perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tindak pidana dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi *vide*: Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 1 angka 27 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan dipersidangan, dimana dalam perkara terdakwa *in casu* telah diajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta bukti petunjuk yang diperoleh oleh Majelis selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat, maka terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut terlihat bertolak belakang dengan pertimbangan fakta hukum pada unsur-unsur tersebut diatas, dan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut terkesan sangat mengada-ngada karena tidak didukung adanya surat bukti bukti dan saksi-saksi yang dapat meyakinkan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas Majelis perlu mempertimbangkan bahwa dengan adanya dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang terkesan hanya mendalilkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum *in casu*, Namun harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum lain yang dapat memberatkan perbuatan terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain, maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tak terbantahkan sebagaimana telah pertimbangan dalam unsur-unsur fakta hukum tersebut diatas, serta terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan surat maupun saksi yang memiliki nilai sempurna di dalam pertimbangan persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa seluruh dalil Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan/atau pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa waktu penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti :

- 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit kendaraan dengan No. Kontrak: 070523216713

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor: W27.00058375.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan pemberi fidusia PIRA YANTI dan penerima fidusia ADIRA.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan terhadap barang bukti dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai seorang ibu dari anak-anaknya yang masih memerlukan perhatiannya;

Mengingat, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PIRA YANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit kendaraan dengan No. Kontrak: 070523216713
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor: W27.00058375.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan pemberi fidusia PIRA YANTI dan penerima fidusia ADIRA.
- Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua,
WAHYU BINTORO, S.H. dan **HANS PRAYUGOTAMA, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota tersebut, **A DEWI ZUKHRUFI, S.H. ,M.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **FITRIANI
HASAN, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat
Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

A Dewi Zukhrufi, S.H. ,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25